

## GARAP LAHAN SUKA-SUKA, BIBIR PANTAI BATAS HGU PT.PN 4

Hiruk pikuk mulai terdengar begitu Perseroan Terbatas Perusahaan Perkebunan Empat (PT. PN4) membuka lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Berbagai permasalahan mulai muncul dan menjadi topik pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Beberapa warga mengklaim bahwa sebagian lahan yang dibuka PT. PN4 merupakan tanah ulayat mereka, namun masyarakat setempat tidak mendapatkan kebun plasma. Masyarakat Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat juga mengklaim bahwa sebagian dari tanah ulayat mereka digarap PT.PN4, padahal sudah beda propinsi, belum lagi ribuan hektar hutan lindung dihancurkan demi pencapaian target pembangunan kebun PT.PN4.

Kali ini Tim Wampel berkunjung ke Perkebunan PT.PN4 yang berlokasi di Desa Batu Sondet, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Akses utama untuk menuju kebun milik BUMN tersebut hanya dapat melalui Desa Baru, Kenagarian Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dan bukan dari Kabupaten Madina.

Lebih kurang 10 km dari Desa Baru kami sampai di gerbang kebun, disepanjang jalan kami menjumpai beberapa inis mesin pengolah kayu (*saw mill*) yang menurut pekerjanya bahan baku berasal dari PT. PN4. Begitu memasuki lokasi kebun PT. PN4 terlihat hamparan kebun kelapa sawit yang sangat luas, diperkirakan luas areal PT. PN 4 adalah 20.000 ha. Sebagian tanaman sudah *Tanaman Belum Menghasilkan (TBM 3)*, namun masih banyak yang baru ditanam dan *TBM 0* dan sebagian lagi masih dalam proses *land clearing*.

Jalan utama (main road) di kebun ini cukup bagus, konon kabarnya jalan ini merupakan jalan yang digunakan perusahaan pembalakan kayu (*milik Adelin Lis*) yang langsung menuju Teluk Lalang tempat dermaga khusus pengapalan kayu hasil Illegal Logging. Begitu kami sampai di perumahan staf/karyawan terlihat bangunan yang cukup bagus dengan mobil mewah. Gambaran ini memperlihatkan kesejahteraan karyawan/staf dari PT. PN4. Sudah lebih 20 km kami melalui kebun namun belum terlihat batas akhir dari kebun tersebut. Lahan seluas 20.000 ha tersebut memiliki topografi berbukit dan bergelombang, bahkan beberapa bukit terjal yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 45 % tetap dibuka dan digunduli, apakah nantinya lahan itu dapat ditanam atau tidak entahlah. Namun yang kami lihat adalah tumpukan kayu gelondongan dan tak jauh dari tempat tersebut kami berpapasan dengan truk tronton yang sedang mengangkut kayu gelondongan ratusan kubik, pemandangan yang cukup aneh di perusahaan milik BUMN.

Kami melanjutkan perjalanan menuju Teluk Lalang, terlihat vegetasi pantai mulai terlihat diandai dengan banyaknya pohon palem berupa nibung, bayeh dan lontar. Dari ketinggian masih di lokasikebun kami sudah dapat melihat lautan. Panorama disini memang bagus dikembangkan



Potensi sebagai objek wisata

menjadi objek wisata. Kami pun meneruskan perjalanan menuju bibir pantai dan benar jalan kebun PT. PN 4 langsung menuju pantai hingga mobil kami dapat berhenti dipantai dan tersentuh ombak laut.



Wampel menemukan batas HGU PTPN4 di bibir Pantai



Mobil dapat langsung mencapai bibir pantai

Sejenak kami menikmati pemandangan indah pantai Teluk Lalang. Pasir pantainya keras dan bercampur tanah sehingga dapat dilalui dengan mobil.

Apabila pasang surut, pantai ini dijadikan jalan utama menuju dermaga Teluk Lalang. Ketiga kami mengamati flora yang tumbuh disepanjang pantai, mengagetkan sekali kamipun menjumpai pilar milik BPN berupa Batas HGU PT. PN4. Padahal menurut Undang-undang RI No. 41/1999 tentang kehutanan Pasal 50 ayat 3 huruf c berbunyi:

Setipa orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
5. 2 (dua) kali kedalam jurang dari tepi jurang
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Acaman pidana untuk pelanggaran pasal ini adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Apakah ketentuan ini hanya berlaku bagi masyarakat kecil saja dan tidak berlaku bagi perusahaan milik negara yang membuat undang-undang? (Tim Wampel)